

TEMPLATE/RANCANGAN PERJANJIAN KAPASITOR BANK

Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada, jika ada, Lampiran dokumen pengadaan yakni Perjanjian dan/atau Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum PT Bio Farma (Persero) (untuk selanjutnya disebut sebagai Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum), yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) yang ditandatangani oleh dan antara:

PT BIO FARMA (PERSERO), sebuah perusahaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pasteur Nomor 28, Bandung 40161, yang Akta Pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam belas Juli dua ribu dua (16-07-2002) Nomor 57, Tambahan Nomor 6884 dan sebagaimana telah diubah dalam perubahan anggaran dasar yang terakhir berdasarkan Akta No. ... Tanggal ... yang dibuat oleh ... Notaris di ..., dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: ... TAHUN ... Tanggal ... tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma disingkat PT Bio Farma (Persero), dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh ... jabatan ..., bertindak untuk dan atas nama PT Bio Farma (Persero), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ..., Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”).

dan

PT ..., berkedudukan di ..., yang Akta Pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor ..., yang dibuat di hadapan ..., Notaris di ... tanggal ... dan Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor ..., tanggal ..., sebagaimana telah diubah berdasarkan anggaran dasar terakhir yang dimuat dalam Akta Nomor ... tanggal ... yang dibuat di hadapan ..., Notaris di ..., dan akta ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ... perihal Perubahan Anggaran Dasarnya, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ... selaku ..., yang bertindak untuk dan atas PT Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor ..., Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ... (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “PIHAK KEDUA”).

PASAL 1. KETENTUAN UMUM

Apabila tidak ditentukan lain dalam pasal-pasal Perjanjian ini maka istilah-istilah yang terdapat dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagai berikut:

- a. Berita Acara adalah berita acara yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan Konsultan Manajemen Konstruksi sebagai bukti telah selesainya pelaksanaan Pekerjaan atau bagian-bagian dari Pekerjaan.
- b. Barang adalah <Jumlah_Barang> (<ejaan_jumlah_barang>) <Satuan_Barang> <Nama_Barang> dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Perjanjian ini, yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA;

- c. Pekerjaan adalah penyediaan Barang termasuk pelaksanaan Factory Acceptance Test (FAT), pengiriman Barang, pelaksanaan pemasangan/instalasi Barang, pekerjaan Site Acceptance Test (SAT)/ Commissioning/ IQ & OQ dan tidak terbatas kepada bentuk pelayanan lainnya yang akan disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini<Ruang_Lingkup_Pekerjaan>;
- d. Factory Acceptance Test (FAT) adalah pemeriksaan (inspeksi) dan/atau pengujian atas Barang yang dilakukan oleh BIO FARMA di tempat pabrikasi untuk memastikan Barang berfungsi dengan baik;
- e. Lampiran adalah uraian yang memuat spesifikasi Barang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- f. Product Receipt adalah Laporan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA yang menyatakan Barang telah diterima dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
- g. Berita Acara adalah berita acara yang ditandatangani oleh Para Pihak sebagai bukti telah selesainya pelaksanaan Pekerjaan atau bagian-bagian dari Pekerjaan.

PASAL 2. DESKRIPSI BARANG, JUMLAH, DAN HARGA

1. Atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA sesuai Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak atas Pembayaran Harga Barang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp <Nilai_Kontrak_Total_dengan_PPn> (<Ejaan_Nilai_Kontrak_Total_dengan_PPn> rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	<Nama_Barang>	0 <satuan>		-
Jumlah				-
PPN				-
Total				-

2. Harga Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan Harga <Sesuai dengan kesepakatan> (*Franco/Incoterms*).

PASAL 3. KETENTUAN PEMBAYARAN

1. <Menggunakan_Uang_Muka>Atas permintaan tertulis PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA bersedia membayar kepada PIHAK KEDUA uang muka sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Harga Barang senilai Rp<Nilai_Uang_Muka_X.XXX.XXX,00> (<Ejaan_Nilai_Uang_Muka> rupiah) sudah termasuk PPN, yang akan dibayarkan setelah ditandatangani Perjanjian ini. Untuk dapat memperoleh uang muka tersebut, PIHAK KEDUA harus menyerahkan lebih dahulu jaminan atas penerimaan uang muka berupa Bank Garansi senilai uang muka sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) dengan jangka waktu Jaminan uang muka minimal sama dengan jangka waktu Barang diterima (*material on site*).
2. Para Pihak sepakat bahwa pembayaran atas Harga Barang akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan penyelesaian tahapan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA, dan dibayarkan oleh PIHAK

PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 90% dari Harga Barang sudah termasuk PPN, dikurangi pengembalian uang muka 20% menjadi senilai Rp<Nilai_Pembayaran_Tahap1_X.XXX.XXX,00> (<Ejaan_Nilai_Pembayaran_Tahap1> rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Barang diterima (*material on site*) dalam keadaan baik dan dengan kuantitas/ jumlah Barang yang sesuai dengan isi Perjanjian yang dinyatakan dalam *Product Receipt*;
- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Harga Barang sudah termasuk PPN senilai Rp<Nilai_Pembayaran_Tahap2_X.XXX.XXX,00> (<Ejaan_Nilai_Pembayaran_Tahap2> rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan SAT yang dibuktikan dengan dokumen SAT dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Permintaan pembayaran atau penagihan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dilakukan dengan mengajukan dokumen permintaan pembayaran yang terdiri atas:
 - a. Surat Tagihan atau Kuitansi, rangkap 1 (Satu);
 - b. Faktur Pajak, rangkap 2 (dua);
 - c. Surat Pengantar Pengiriman Barang, rangkap 2 (dua);
 - d. Salinan Perjanjian ini, rangkap 2 (dua);
 - e. Berita Acara untuk pembayaran sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (2) huruf b Pasal ini.
4. Pembayaran atas setiap Harga Barang akan dilakukan melalui rekening sebagai berikut:

Nama Bank: : <Nama_Bank>

Nama Rekening : <Nama_Rekanan>

No. Rekening : <Nomor_Rekening_Rekanan>

PASAL 4. PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menyediakan Barang dengan kondisi baik yang dilengkapi dengan petunjuk teknis tertulis atau manual dari penggunaan Barang, dan termasuk namun tidak terbatas untuk memberikan informasi dan penjelasan terhadap Barang secara keseluruhan, dengan ketentuan Barang tersebut telah memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Pengiriman Barang dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dinyatakan dalam surat pengantar Barang, dengan memperinci secara lengkap Nomor Perjanjian yang dipenuhi, jenis Barang, jumlah/volume Barang, sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - c. Pengiriman Barang dinyatakan telah selesai apabila wakil Para Pihak telah menandatangani *Product Receipt*, yang blankonya disediakan oleh PIHAK PERTAMA;

- d. Apabila Barang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan atau mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menggantikan dengan Barang yang sama;
- e. Apabila penggantian Barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam huruf d ayat ini tidak dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan telah melampaui jatuh tempo Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian ini PIHAK KEDUA dikenakan ketentuan denda sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum;
- f. Biaya yang timbul atas pengiriman ulang sebagaimana dimaksud dalam butir d ayat ini menjadi tanggung jawab dan beban PIHAK KEDUA;
- g. Melakukan pengaturan dalam proses pengangkutan Barang sampai di tempat PIHAK PERTAMA;
- h. <SAT>PIHAK KEDUA wajib menyediakan jasa dan dukungan teknis untuk pelaksanaan *Site Acceptance Test (SAT)/ Commissioning/ IQ & OQ* yang dilakukan oleh teknisi dari PIHAK KEDUA atau pabrikan dan akan dilakukan bersama dengan personel PIHAK PERTAMA;
- i. <Training>PIHAK KEDUA wajib menyediakan pelaksanaan *training* untuk <Jumlah_Peserta_Training> (<Ejaan_Jumlah_Peserta_Training>) orang personel PIHAK PERTAMA di <Lokasi_Training> selama <Durasi_Training> (<Ejaan_Durasi_Training>) hari kerja. PIHAK KEDUA akan menanggung semua biaya dan pengeluaran yang timbul dari pelaksanaan *training* tersebut, termasuk tiket pesawat udara pulang pergi, akomodasi, transportasi dan makan untuk personel PIHAK PERTAMA;
- j. <FAT>PIHAK KEDUA wajib menyediakan pelaksanaan *Factory Acceptance Test (FAT)/ uji penerimaan* di pabrik sebelum pemenuhan dan persiapan akhir Barang di <Negara_FAT>. Para Pihak menyetujui bahwa PIHAK KEDUA akan menanggung semua biaya yang timbul dari pelaksanaan FAT tersebut, termasuk tiket pesawat udara pulang pergi, akomodasi, penginapan, transportasi, dan makan untuk personel PIHAK PERTAMA sebanyak <Jumlah_Peserta_FAT> (<Ejaan_Jumlah_Peserta_FAT>) orang selama <Durasi_FAT> (<Ejaan_Durasi_FAT>) hari kerja;
- k. <turn key>PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan sampai dengan Barang berfungsi dan beroperasi dengan baik berdasarkan *turn key project*;
- l. PIHAK KEDUA wajib memberikan jaminan garansi dengan jangka waktu <Lama_Garansi> (<Ejaan_Lama_Garansi>) bulan sejak tanggal penandatanganan Berita Acara yang menyatakan SAT telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengajukan klaim yang disebabkan Barang yang rusak atau tidak terbatas kepada Barang yang tidak berfungsi lagi secara sempurna maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pengajuan klaim jaminan garansi beserta penyelesaian perbaikannya;
- m. PIHAK KEDUA harus menyediakan ketersediaan *critical spare part* dari Barang selama 10 (sepuluh) tahun;
- n. PIHAK KEDUA wajib memberikan pelatihan pengoperasian, pemeliharaan, dan *troubleshooting* untuk personel PIHAK PERTAMA;

- o. Dalam hal pelaksanaan Pekerjaan mengganggu aktivitas/kegiatan di PIHAK PERTAMA, maka penyelesaian Pekerjaan termasuk penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dilakukan atau diterbitkan pada hari libur resmi atau hari libur kantor;
- p. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dokumentasi sebagai berikut:
 - 1) Dokumen Kualifikasi Instalasi;
 - 2) Dokumen Kualifikasi Operasional;
 - 3) Dokumen Manual Pengoperasian;
 - 4) Dokumen *Maintenance*.
- 2. Dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA:
 - a. Berhak untuk melakukan pemeriksaan & pengujian atas Barang yang dikirim oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar Harga Barang yang telah ditentukan, dengan ketentuan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini mengenai pembayaran.

PASAL 5. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. PIHAK KEDUA akan melakukan pengiriman Barang yang dibuktikan dengan penerimaan Barang (material on site) di PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal <Tanggal_Pengiriman_Barang>.
- 2. Pekerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini akan diselesaikan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal <Tanggal_Jatuh_Tempo_Perjanjian> yang dibuktikan dengan selesainya pelaksanaan pemasangan/instalasi Barang, pekerjaan Site Acceptance Test (SAT)/ Commissioning/ IQ & OQ termasuk dokumennya dan tidak dikenakan biaya tambah.

PASAL 6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN AMENDEMENT

- 1. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA melaksanakan Pekerjaan pengadaan Barang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Perubahan baik seluruhnya maupun sebagian atas ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan setelah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan dituangkan dalam Amendemen Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 7. KORESPONDENSI

Para Pihak dengan ini sepakat bahwa semua surat-menyurat, korespondensi, dan semua komunikasi tertulis lainnya akan dialamatkan ke alamat masing-masing Pihak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Vice President Pengadaan

PIHAK KEDUA :

<Jabatan_Rekanan>

PT BIO FARMA (Persero)

<Nama_Rekanan>

Jalan Pasteur No. 28

<Alamat_Rekanan>

Bandung 40161

Telp.: <Nomor_Telp_Rekanan>

Telp.: (022) 2033755

Fax. : <Nomor_Fax_Rekanan>

Fax. : (022) 2041306

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tertulis di bawah ini untuk selanjutnya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Para Pihak setuju bahwa ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain Perjanjian akan ditentukan berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum. Dengan menandatangani Perjanjian ini, masing-masing Pihak menyatakan akseptasinya untuk tunduk terhadap Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Tanggal : <Tanggal_Perjanjian>

Tempat : Bandung, Indonesia

PIHAK PERTAMA

PT BIO FARMA (Persero)

PIHAK KEDUA

<NAMA_REKANAN>

<Nama_Pejabat_Biofarma1>

<Jabatan_Biofarma1>

<Nama_Pejabat_Rekanan>

<Jabatan_Rekanan>

Lampiran

Perjanjian Nomor: <NOMOR_KONTRAK>

PO: <NOMOR_PO>

Tanggal: <Tanggal_Perjanjian>

Nama Rekanan: <NAMA_REKANAN>

No	Uraian Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	<Nama_Barang> Detail spesifikasi dan kelengkapan lainnya merujuk pada penawaran nomor <Nomor_Penawaran> tanggal <Tanggal_Penawaran> berikut lampirannya dan URS <i>Comment</i>.	<Jumlah _Barang > <Satuan _Barang >	Penerimaan Barang (<i>material on site</i>) di PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal <Tanggal_Pengiriman_Barang> Pekerjaan akan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal <Tanggal_Jatuh_Tempo_Perjanjian>